

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Optimalisasi

Dalam beberapa literatur manajemen, tidak dijelaskan secara tegas pengertian optimalisasi, namun dalam Kamus Bahasa Indonesia, W.J.S. Poerwadarminta (1997 :753) dikemukakan bahwa : “Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien”. Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Menurut Winardi (1999 : 363) Optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan sedangkan jika dipandang dari sudut usaha, Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki. Dari uraian tersebut diketahui bahwa optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam penerapannya secara efektif dan efisien. Dalam penyelenggaraan organisasi, senantiasa tujuan diarahkan untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien agar optimal.

B. Tinjauan Tentang Pajak

1. Pengertian Pajak

Apabila membahas pengertian pajak maka banyak sekali pakar yang memberikan batasan pengertian pajak, diantaranya seperti yang dikemukakan oleh Adriani (Waluyo dan Wirawan, 1999:2) yang mengemukakan bahwa :

“pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang tertuang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Salah satu pakar lainnya Prof. Dr. Rochmat Soemitro (2005;41) mengemukakan bahwa :

“pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (perlihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.”

Kemudian menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja (2005;6) menyatakan bahwa

“pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”
menyatakan bahwa

Mr. Dr. NJ. Friedmann (terjemahan) (2005;5) menyatakan bahwa :

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontra prestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran umum.”

Prof. Dr. MJH. Smeeth (2005;6) menyatakan bahwa :

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontra prestasi

yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.

Terdapat banyak ditemukan pengertian-pengertian tentang pajak yang dikemukakan oleh para pakar. Namun dari beberapa pengertian di atas terdapat kesamaan arti. Sehingga dapat ditelusuri beberapa ciri-ciri dari pajak menurut Waluyo dan Wirawan (2005:3) sebagaimana berikut :

- 1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah
- 3) Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
- 4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.
- 5) Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pajak adalah suatu bentuk pemungutan resmi yang bersifat memaksa dari pemerintah kepada para wajib pajak baik perseorangan atau badan hukum dimana para wajib pajak tersebut tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung dari pemerintah, dimana dana yang dikumpulkan pemerintah tersebut bertujuan untuk melaksanakan pembangunan dan sebagai biaya operasional dalam menjalankan pemerintahan.

2. Fungsi Pajak

Menurut Rochmat Soemitro (2009;49) dalam bukunya *Pengelolaan Keuangan*

Daerah fungsi pajak adalah :

a. Fungsi budgeter

Fungsi terletak dan lazim dilakukan pada sektor publik dan pajak disani merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan untuk memasukan uang kedalam kas negara/daerah sesuai dengan waktunya dalam rangka membiayai pengeluaran pemerintah pusat/daerah.

b. Fungsi Pengaturan

Merupakan fungsi yang diperlukan oleh pemerintah pusat/daerah untuk mencapai tujuan tertentu yang berada diluar sektor keuangan negar/daerah, konsep ini paling sering dipergunakan pada sektor swasta.

3. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith dalam buku *An inquiry into the Nature and cause of the Wealth of Nations* (Waluyo dan Wirawan, 2003:14) menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada:

- 1) Equality (keadilan), artinya pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau ability to pay dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap Wajib pajak

menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingan dan manfaat yang diminta.

- 2) Certainty (kepastian), artinya pajak dijalankan secara jelas, tegas dan pasti.
- 3) Convenience (kelayakan), artinya adanya unsur kesenangan dan kerelaan dari wajib pajak untuk membayar pajak, bukan malah menekan wajib pajak.
- 4) Economy (ekonomis), artinya bahwa biaya pemungutan pajak tidak lebih besar dari penerimaan pajak.

4. Tarif Pajak

Tarif Pajak (Waluyo dan Wirawan, 2003:19) dapat dibagi menjadi:

a. Tarif Pajak Proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun besarnya dasar pengenaan pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

b. Tarif Pajak Progresif

Tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar.

c. Tarif Pajak Degresif

Persentase tarif pajak yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi semakin besar.

d. Tarif Pajak Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun besarnya jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

5. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak (Waluyo dan Wirawan, 2005:17) dapat dibagi menjadi:

1) *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah (fiskus) untuk menghitung besarnya pajak terutang.

2) *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan, kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan besarnya pajak yang harus dibayar.

3) *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.

C. Tinjauan Tentang Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan

oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Berdasarkan beberapa literatur dapat ditemukan pengertian-pengertian mengenai pajak Daerah seperti yang dikemukakan Prof. Dr. Mardiasmo, MBA (12;2008) Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Sedangkan menurut Rochmat Sumitro (48; 2009) Pajak Daerah adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Rochmat Soemitro (2005: 130) mengemukakan pajak Daerah adalah pajak daerah yang dipungut oleh daerah-daerah swatantra seperti propinsi, kabupaten, kotapraja dan sebagainya. Lain halnya dengan Siagian (Kaho, 2005: 130) yang mengatakan bahwa Pajak Daerah adalah Pajak Negara yang diserahkan kepada daerah dan dinyatakan sebagai Pajak Daerah dengan Undang-Undang.

Berdasarkan pengertian di atas menurut Josef Riwu Kaho (2005:131), ciri ciri yang menyertai pajak daerah sebagai berikut:

- a. Pajak Daerah berasal dari Pajak Negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah
- b. Penyerahan dilakukan berdasarkan perundang-undangan
- c. Pajak Daerah dipungut oleh daerah berdasarkan undang-undang dan atau peraturan hukum lainnya
- d. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak daerah adalah pajak negara yang diserahkan kepada pemerintah daerah untuk memungutnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah tersebut.

Fungsi pajak dilihat dari aspek pemungutannya mempunyai dua fungsi , yaitu:

- a. Fungsi Budgeter

Fungsi terletak dan lazim dilakukan pada sektor publik dan pajak disini merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan untuk memasukan uang kedalam kas negara /daerah sesuai dengan waktunya dalam rangka membiayai pengeluaran pemerintah pusat/daerah.

b. Fungsi Pengaturan

Merupakan fungsi yang dipergunakan oleh pemerintah pusat/daerah untuk mencapai tujuan tertentu yang berada diluar sektor keuangan negara/daerah, konsep ini paling sering dipergunakan pada sektor swasta.

Fungsi-fungsi tersebut berimplikasi pada peningkatan target keuangan pada suatu daerah kemudian diberikan kepada pemerintah untuk mengelola pendapatan pemerintah daerah tersebut.

Syarat pemungutan pajak hendaknya dilakukan secara proporsional agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan dalam pemungutannya. Pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Syarat keadilan

Pemungutan pajak harus sesuai dengan tujuan hukum yakni mencapai keadilan undang-undang dan pelaksanaan pemungutannya harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaan pemungutannya yakni dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaan pemungutannya yakni dengan memberi hak bagi wajib untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Perimbangan Pajak.

2. Syarat Yuridis

Pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang. Hal ini memberi jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi negara maupun bagi negara maupun bagi warganya.

3. Syarat Ekonomis

Pemungutan pajak tidak sampai mengganggu perekonomian khususnya pada kegiatan perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuhan perekonomian masyarakat.

4. Syarat Finansial

Pemungutan pajak harus efisien dan didasarkan pada fungsi budgeter dalam artian biaya pemungutan pajak harus ditekan sehingga lebih rendah dan hasil pemungutan.

5. Sistem pemungutan pajak

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

2. Jenis-jenis Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 dikatakan bahwa Pajak Daerah terbagi ke dalam dua bagian yaitu :

1. Tingkat I terdiri dari :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan di Atas Air
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Kendaraan di Atas Air

- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
 - d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
2. Tingkat II terdiri dari :
- a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
 - g. Pajak Parkir

Dalam penelitian ini salah satu potensi pajak daerah yang memberikan pengaruh dalam pendapatan dinas pendapatan daerah kota bandar lampung yaitu pajak hiburan.

D. Tinjauan Tentang Pajak Hiburan

1. Pengertian Tentang Pajak Hiburan

Menurut Pemerintah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pajak Hiburan, sebagai berikut “Pajak Hiburan adalah Pajak yang dipungut kepada Orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan”. Yang dimaksud dengan Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan namadan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh

setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.

2. Subjek dan Objek Pajak

Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menonton atau menikmati hiburan. Objek pajak Hiburan adalah Penyelenggara hiburan dengan dipungut bayaran antara lain berupa tontonan film, kesenian, pagelaran musik dan tari, diskotik, karaoke, klab malam, permainan bilyard, permainan ketangkasan, panti pijat, mandi uap, dan pertandingan olah raga.

Tidak termasuk objek pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan. Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

3. Dasar Pengenaan Tarif Dasar Pajak

Dasar Pengenaan Pajak Hiburan adalah Jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar termasuk pemberian potongan harga dan tiket Cuma-Cuma untuk menonton dan atau menikmati hiburan.

Menurut Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 117 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan, Tarif pajak untuk jenis Hiburan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pagelaran kesenian rakyat/tradisional, sebesar 5% (lima persen) dari harga tanda masuk
- b. Pameran, pertunjukan, sirkus, akrobat, sulap, pertandingan olah raga, (termasuk pertunjukan, permainan, berupa tempat-tempat wisata, taman rekreasi, pasar malam, kolam renang, tempat pemancingan, seluncur es, adalah sebesar 20% dari harga tanda masuk.
- c. Tontonan film, sebesar 20% dari harga tanda masuk.
- d. Pagelaran musik, tari, sebesar 25% dari harga tanda masuk.
- e. Lomba pacuan kuda, kendaraan bermotor, sebesar 30% dari harga tanda masuk.
- f. Permainan ketangkasan manual, elektrik, atau elektronik sebesar 30% dari pembayaran.
- g. Panti pijat, refleksi, permainan bilyard, bowling, golf, sebesar 35% dari pembayaran.
- h. Mandi uap/spa, pusat kebugaran, pagelaran busana, kontes kecantikan, sebesar 30% dari pembayaran.
- i. Karaoke, diskotik, klab malam, ruang musik, balai gita, pub, musik lounge, dan sejenisnya sebesar 40% dari pembayaran.

E. Tinjauan Tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah PAD

Pembiayaan keuangan Daerah salah satunya didukung oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang merupakan sebagian kecil dari total APBD. Di mana APBD

sebagaimana diketahui memuat pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah. PAD adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah (Mardiasmo, 2004: 133).

2. Pengukuran/Penilaian Pendapatan Asli Daerah PAD

Apabila melihat dan memperhitungkan prospek dan potensi suatu pajak, maka pemerintah perlu mengetahui beberapa kriteria sebagai tolak ukurnya, Menurut Brian Binder (Devas: 1999:62), kriteria tersebut adalah :

1. Hasil (*yield*)

Memadai tidaknya suatu pajak dalam kaitan berbagai layanan yang dibiayainya, stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besar hasil itu, perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut serta elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk pertambahan pendapatan dan sebagainya.

2. Keadilan (*equity*)

Dasar pajak dan kewajiban membayar pajak harus jelas dan tidak sewenang-wenang, pajak yang bersangkutan harus adil secara horizontal, yaitu beban pajak harus sama besar antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama. Maupun adil secara vertikal yaitu kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi yang lebih besar harus memberikan sumbangan yang lebih besar pula jika dibandingkan dengan kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi yang rendah.

Selain itu pajak haruslah adil dari tempat, artinya hendaknya tidak ada perbedaan yang besar dan tidak ada kesewenangan dalam menentukan beban pajak dari suatu daerah ke daerah yang lain, kecuali jika perbedaan itu mencerminkan ada perbedaan dalam cara menyediakan layanan-layanan kepada masyarakat.

3. Efisiensi Ekonomi (*Economic Efficiency*)

Pajak hendaknya mendorong atau setidaknya-tidaknya tidak menghambat penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif dalam kehidupan ekonomi, mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau mendorong, dan memperkecil beban lebih pajak.

4. Kemampuan Melaksanakan (*Ability to Implement*)

Suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan, baik dari sudut politik maupun administratif.

5. Kecocokan sebagai Sumber Penerimaan Daerah (*Suitability as Local Revenue*)

ini berarti bahwa haruslah jelas kepada daerah mana suatu pajak daerah harus dibayarkan, dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak, pajak tidak mudah dihindari, dengan cara memindahkan objek pajak dari suatu daerah ke daerah yang lain, pajak daerah hendaknya jangan mempertajam perbedaan antar daerah dari segi potensi ekonomi masing-masing, dan pajak hendaknya tidak menimbulkan beban pajak yang lebih besar dari kemampuan administratif pajak daerah.

3. Jenis-jenis Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, disebutkan bahwa sumber-sumber penerimaan daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Dana Perimbangan
3. Pinjaman Daerah
4. Lain-lain penerimaan yang sah

Sedangkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diperoleh dari :

1. Hasil Pajak Daerah
2. Hasil Retribusi Daerah
3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
Lainnya yang dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah.

F. Tinjauan Tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggalan Potensi Pajak.

Pengertian dari faktor-faktor menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu hal, keadaan, peristiwa, dan sebagainya yang ikut mempengaruhi terjadinya sesuatu (2000:57). Faktor adalah hal yang menyebabkan, mempengaruhi, mendukung atau latar belakang suatu tindakan, reaksi dari satu ekologis kehidupan maupun suatu percobaan (Ishak, 1989:1). Sementara itu

Rosaldi (1994:1) memaparkan bahwa faktor adalah suatu ragam pendukung yang membentuk satu kesatuan yang menghasilkan sesuatu.

Menurut Josef Riwo Kaho (2005: 160), faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak yaitu:

1. Pengetahuan tentang Asas-asas Organisasi

Keberhasilan suatu aktivitas, apalagi aktivitas bersama sekelompok orang yang menggunakan organisasi sebagai alat, sangat tergantung pada tingkat pengetahuan anggota-anggotanya dan pimpinannya akan asas-asas (prinsip-prinsip) organisasi. Pengetahuan yang cukup mengenai hal ini, yang kemudian diikuti dengan penerapannya dalam organisasi akan berpengaruh secara positif terhadap pencapaian tujuan organisasi. Asas-asas organisasi tersebut antara lain:

- a. Perumusan tujuan yang jelas
- b. Pembagian tugas
- c. Koordinasi.

2. Disiplin Kerja Pegawai

Menurut Alfred A. Lateiner dan I. E Levine yang dikutip oleh Josef R. Kaho (2005:162) bahwa disiplin dapat ditegaskan sebagai suatu kekuatan yang berkembang di dalam tubuh pekerja sendiri dan menyebabkan dia dapat menyesuaikan diri dengan sukarela kepada keputusan-keputusan, peraturan-peraturan, dan nilai-nilai tinggi dari pekerjaan dan tingkah laku.

Pentingnya disiplin dalam setiap organisasi adalah agar setiap peraturan, prosedur, dan aturan main yang telah ditentukan dalam setiap organisasi dapat

ditegakkan. Dan hal inilah yang sangat menentukan keberhasilan organisasi dimaksud. Untuk melihat disiplin kerja pegawai dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat dari:

- a. Frekuensi kehadiran pegawai pada hari kerja
- b. Ketaatan pegawai dalam mengikuti cara-cara kerja yang telah ditetapkan
- c. Semangat pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya.

3. Pengawasan yang Efektif

Faktor pengawasan merupakan salah satu faktor esensial dalam organisasi. Melalui pengawasan dapat diketahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana, sesuai intruksi atau asas yang telah ditentukan, dapat diketahui kesulitan dan kelemahan dalam bekerja untuk kemudian diperbaiki dan juga dapat diketahui apakah sesuatu berjalan efisien dan efektif ataukah tidak. Singkatnya, dengan pengawasan dapat dijamin segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana, dan dapat dilakukan perbaikan yang diperlukan apabila ada ketidakcocokan atau kesalahan. Hal yang sangat penting dalam pengawasan adalah menentukan:

- a. Penetapan target penerimaan pajak
- b. Penerapan sistem penilaian kerja
- c. Penerapan sistem perbaikan/koreksi kerja.

Menurut Mardiasmo (2001:9) faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak bisa berasal dari wajib pajak karena kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi penerimaan pajak artinya wajib pajak yang mempunyai kesadaran yang besar (tax consciousness) akan lebih patuh membayar pajak dan memenuhi kewajiban-

kewajiban pajak, adapun faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak dari wajib pajak terhadap pembayaran pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan membayar pajak yang dapat disebabkan antara lain:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
- b. Kemudahan Sistem Perpajakan untuk dipahami masyarakat
- c. Sistem kontrol dapat atau tidak dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif merupakan sebuah usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuk perlawanan aktif ada dua, yaitu:

- a. Usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar peraturan.
- b. Usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar peraturan (menggelapkan pajak).

Selanjutnya Boediono (2000:90) mengemukakan bahwa faktor yang mendukung atau mendorong dalam optimalisasi penerimaan pajak yaitu:

1. Berubahnya system perpajakan Nasional dari *Official Assessment* (penetapan pajak oleh aparatur perpajakan) menjadi *Self Assessment* (system perpajakan nasional dimana penetapan pajak dilakukan oleh wajib pajak sendiri), sehingga wajib pajak harus aktif melakukan penentuan kewajiban perpajakan. Sebaliknya aparatur perpajakan bertugas untuk membimbing, membina dan mengawasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban oleh wajib pajak.

2. Kesadaran (moralitas) wajib pajak, artinya wajib pajak yang mempunyai kesadaran yang besar (tax consciousness) akan lebih patuh membayar pajak dan memenuhi kewajiban-kewajiban pajak.
3. Kualitas aparat pajak, menurut Indra Ismawan (2001:84) bahwa Ditjen pajak perlu meningkatkan efisiensi sekaligus menegakkan profesionalisme serta integritas aparat dalam menegakkan peraturan perpajakan. Faktor mentalitas perlu menjadi fokus perhatian dalam upaya peningkatan efisiensi institusional, profesionalisme dan integritas aparat perpajakan yang dilakukan melalui beberapa langkah:
 - a. Peningkatan pengawasan internal untuk mendeteksi secara dini berbagai kasus penyimpangan sehubungan dengan pelaksanaan tugas.
 - b. Sistem dan prosedur yang mempermudah pelayanan.
 - c. Menerapkan system reward dan punishment (penghargaan dan hukuman) dalam pelaksanaan tugas.
 - d. Melibatkan masyarakat luas dalam mekanisme pengawasan terhadap aparat perpajakan.
 - e. Perbaiki kinerja aparat pajak yang terkait dengan koordinasi pihak lain.

Kemudian Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:26) Ada beberapa faktor yang sangat berperan penting dalam menjamin optimalisasi pemasukan dana pemungutan pajak ke kas Negara / daerah, yaitu:

1. Kejelasan dan Kepastian Peraturan Pajak

Secara formal, pajak harus dipungut berdasarkan undang-undang demi tercapainya keadilan dalam pungutan pajak. Namun, keberadaan undang-

undang saja tidaklah cukup. Undang-undang haruslah jelas, sederhana dan mudah dimengerti, baik oleh fiskus, maupun oleh pembayar pajak. Timbulnya konflik mengenai interpretasi atau tafsiran mengenai pemungutan pajak akan berakibat pada terhambatnya pembayaran pajak itu sendiri. Di sisi lain, pembayar pajak akan merasa bahwa sistem pemungutan sangat berbelit-belit dan cenderung merugikan dirinya sebagai pembayar pajak. Karena itu harus jelas dalam hal penetapan objek pajak, penetapan subjek pajak, penetapan tarif pajak dan tata cara pembayaran pajak.

2. Tingkat Intelegualitas Masyarakat

Intelegualitas menjadi sangat penting sehingga tercipta masyarakat yang sadar pajak dan mau memenuhi kewajibannya tanpa ada unsur pemaksaan. Namun, semuanya itu hanya dapat terjadi bila memang undang-undang itu sendiri sederhana, mudah dimengerti, dan tidak menimbulkan kesalahan persepsi.

3. Kualitas Aparat Pajak

Kualitas aparat pajak sangat menentukan di dalam efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Bila dikaitkan dengan optimalisasi target penerimaan pajak, maka aparat pajak haruslah orang yang berkompeten di bidang perpajakan, kedisiplinan, tanggungjawab, memiliki kecakapan teknis, dan bermoral tinggi.

4. Sistem Administrasi Perpajakan yang Tepat

Seberapa besar penerimaan yang diperoleh melalui pemungutan pajak juga dipengaruhi oleh bagaimana pemungutan pajak itu dilakukan.

Untuk menggali potensi pajak yang ada selama ini (keberhasilan/kegagalan) yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Bandarlampung, maka perlu dicermati faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak. baik yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari dalam maupun dari luar organisasi. Dari begitu banyak faktor yang dirumuskan oleh para pakar, dapat disimpulkan bahwa ada 3 (tiga) faktor penting yang dianggap mewakili dari beberapa faktor yang telah disebutkan sebelumnya. Faktor tersebut meliputi meliputi, faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak dari wajib pajak dan faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak yang berasal dari aparat pajak serta faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak dari peraturan pajak.

Dari deskripsi diatas dapat disimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak Hiburan adalah hal yang menyebabkan, mempengaruhi dan mendukung dalam menghasilkan penerimaan pajak Hiburan yang terdiri dari beberapa unsur yaitu, faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak dari wajib pajak dan faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak yang berasal dari aparat pajak serta faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak dari peraturan pajak.

F. Kerangka Fikir

Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak Daerah merupakan komponen PAD yang memberikan sumbangan yang cukup besar dalam mendukung peningkatan PAD. Pengertian pajak ditinjau dari segi ekonomi merupakan perolehan uang atau harta dari wajib pajak ke sektor pemerintah tanpa imbalan langsung yang dapat ditunjuk dan penggunaannya adalah untuk penyelenggaraan pelayanan.

Hambatan dari pungutan pajak Hiburan adalah masyarakat/badan swasta yang enggan membayar pajak/menghindari pajak, yang disebabkan antara lain system perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat, system kontrol yang tidak dapat dilakukan dengan baik oleh pihak pemungut pajak dalam hal ini adalah Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung.

Pajak Hiburan merupakan pajak yang sangat potensial bagi penerimaan Pendapatan Asli Daerah kota Bandar Lampung. Untuk menunjang optimasi pajak kearah peningkatan penerimaan pajak Hiburan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah khususnya dari sektor pajak diperlukan suatu system dan prosedur pemungutan pajak yang lebih sederhana, sistematis serta efisien. Hal ini dimaksud untuk memudahkan masyarakat dalam pembayarannya dan menghindari beban pajak berganda pada masyarakat yang pada akhirnya mengurangi minat atau kesadaran masyarakat terhadap pembayaran pajak